



**PUTUSAN**  
Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Timang Unai als Bapak Remi Bin Unai
2. Tempat lahir : Mangkuhung
3. Umur/Tanggal lahir : 55/10 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rangan Hiran RT.002 Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., Advokat-Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH-MUSBA), berdasarkan Surat Penetapan tanggal Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Kkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TIMANG UNAI Als BAPAK REMI Bin UNAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* melanggar **Pasal 338 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TIMANG UNAI Als BAPAK REMI Bin UNAI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
  3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar baju kaos laki-laki lengan panjang bertuliskan **STAY HUMBLE HUSTLE HARD** berwarna hijau dengan noda darah.
    - 1 (satu) lembar celana training bertuliskan **REYHAN JAYA COLLECTION CLUB AS SPORT** berwarna navy dengan motif garis berwarna hijau.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, dan juga Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kkn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **TIMANG UNAI Als BAPAK REMI Bin UNAI**, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Daerah Sei Boho Administrasi Desa Harowu RT. 001 Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yakni terhadap Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat ke lokasi tambang emas tradisional miliknya untuk bekerja, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat peralatan menambang miliknya yakni selang tembak air tidak ada di lokasi tambang, kemudian Terdakwa mencari selangnya tersebut dan menemukan selangnya dipakai oleh Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI "*itah nah amun pinjam ramun uluh nah mander*" (*kita kalau pinjam barang orang bilang*) dan dijawab oleh Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI "*wah ikau tuh tamam pander awi ikau are ramu rakas muh*" (*wah kamu ini sombong ngomong karena kamu banyak barangmu*), mendengar hal tersebut, Terdakwa pulang ke pondok miliknya. Sesampainya di pondok miliknya, Terdakwa kemudian tidur di dalam pondok.

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bangun kemudian mandi lalu memasak nasi dan membuat kopi, setelah itu Terdakwa duduk di pelataran pondok miliknya. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI pulang dari menambang emas dan berhenti di depan pondok milik Terdakwa dengan membawa besi has yang disandarkan di pundaknya, lalu Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI berkata "*ikau tuh nyuhu aku tende bagawi*" (*kamu ini menyuruh aku stop bekerja*), lalu Terdakwa menjawab "*boh jite hak ayungku awi jite barang ayungku dan ikau pinjam dia mander akangku*" (*boh itu hak saya karena itu barang saya dan kamu pinjam tidak bilang juga dengan saya*), dijawab

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kkn



oleh Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI "*ikau tuh patamam arepmu (kamu ini sombong sekali)*", setelah itu Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI langsung memukul/menumbuk Terdakwa menggunakan besi has dan Terdakwa menghindar namun kaki kiri Terdakwa terkena pukulan/tumbukan besi has tersebut, Terdakwa yang merasa sakit pun masuk ke dalam pondok dan **mengambil senjata tajam jenis tombak di atas pintu pondok milik Terdakwa**, kemudian Terdakwa keluar dan melihat Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI masih di depan pondok milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung **menusukkan tombak yang Terdakwa pegang tersebut ke arah dada bawah sebelah kanan** Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI, setelah itu Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI **mencoba kabur namun Terdakwa kembali menusukkan tombaknya ke arah punggung** Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI, setelah itu Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI terjatuh lalu kembali berdiri dan berusaha pulang ke pondok milik adik Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI yakni Saksi MARDELI Als AWO Bin MAUNG. Setelah melakukan penusukan tersebut, Terdakwa kembali masuk ke dalam pondok dan beristirahat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI meninggal dunia dengan 2 (dua) luka terbuka pada dada kanan bagian bawah dan satu luka terbuka pada punggung bagian kanan yang disebabkan kekerasan benda tajam, sesuai dengan *Visum et Repertum* dari UPT. PUSKESMAS TUMBANG MASUKIH Nomor : 440/VER/TU/PKM-MS/V/2024 tanggal 05 Mei 2024.

**Perbuatan Terdakwa TIMANG UNAI Als BAPAK REMI Bin UNAI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUH Pidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **TIMANG UNAI Als BAPAK REMI Bin UNAI**, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Daerah Sei Boho Administrasi Desa Harowu RT. 001 Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **penganiayaan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengakibatkan mati** yakni terhadap Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat ke lokasi tambang emas tradisional miliknya untuk bekerja, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat peralatan menambang miliknya yakni selang tembak air tidak ada di lokasi tambang, kemudian Terdakwa mencari selangnya tersebut dan menemukan selangnya dipakai oleh Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI "*itah nah amun pinjam ramun uluh nah mander*" (*kita kalau pinjam barang orang bilang*) dan dijawab oleh Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI "*wah ikau tuh tamam pander awi ikau are ramu rakas muh*" (*wah kamu ini sombong ngomong karena kamu banyak barangmu*), mendengar hal tersebut, Terdakwa pulang ke pondok miliknya. Sesampainya di pondok miliknya, Terdakwa kemudian tidur di dalam pondok.

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bangun kemudian mandi lalu memasak nasi dan membuat kopi, setelah itu Terdakwa duduk di pelataran pondok miliknya. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI pulang dari menambang emas dan berhenti di depan pondok milik Terdakwa dengan membawa besi has yang disandarkan di pundaknya, lalu Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI berkata "*ikau tuh nyuhu aku tende bagawi*" (*kamu ini menyuruh aku stop bekerja*), lalu Terdakwa menjawab "*boh jite hak ayungku awi jite barang ayungku dan ikau pinjam dia mander akangku*" (*boh itu hak saya karena itu barang saya dan kamu pinjam tidak bilang juga dengan saya*), dijawab oleh Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI "*ikau tuh patamam arepmu*" (*kamu ini sombong sekali*), setelah itu Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI langsung memukul/menumbuk Terdakwa menggunakan besi has dan Terdakwa menghindar namun kaki kiri Terdakwa terkena pukulan/tumbukan besi has tersebut, Terdakwa yang merasa sakit pun masuk ke dalam pondok dan **mengambil senjata tajam jenis tombak di atas pintu pondok milik Terdakwa**, kemudian Terdakwa keluar dan melihat Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI masih di depan pondok milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung **menganiaya dengan cara menusukkan tombak yang Terdakwa pegang tersebut ke arah dada bawah sebelah kanan** Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI, setelah itu Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI **mencoba kabur namun Terdakwa**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kembali menganiaya dengan cara menusukkan tombaknya ke arah punggung Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI, setelah itu Sdr. KARDIANTO AIS BAPAK LIHI terjatuh lalu kembali berdiri dan berusaha pulang ke pondok milik adik Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI yakni Saksi MARDELI Als AWO Bin MAUNG. Setelah melakukan penusukan tersebut, Terdakwa kembali masuk ke dalam pondok dan beristirahat.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI meninggal dunia dengan 2 (dua) luka terbuka pada dada kanan bagian bawah dan satu luka terbuka pada punggung bagian kanan yang disebabkan kekerasan benda tajam, sesuai dengan *Visum et Repertum* dari UPT. PUSKESMAS TUMBANG MASUKIH Nomor : 440/VER/TU/PKM-MS/V/2024 tanggal 05 Mei 2024

***Perbuatan Terdakwa TIMANG UNAI Als BAPAK REMI Bin UNAI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARDELI Als AWO Bin MAUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI oleh Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 di Desa Harowu Kec. Miri Manasa Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah.
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bangun dari tidur kemudian setelah itu mandi dan sarapan dan bersiap-siap untuk berangkat bekerja menambang emas dengan cara tradisional sesampainya di lokasi tempat Saksi dan Sdr. KARDIANTO menambang emas dengan cara tradisional kami bekerja seperti biasanya dan pada sekira pukul 12.15 WIB kami balik ke pondok untuk makan siang dan setelah makan siang kami kembali bekerja menambang emas dengan cara tradisional seperti biasanya seiring berjalannya waktu kami bekerja sekira 14.00 wib Sdra. KARDIANTO balik terlebih dahulu ke pondok dan Saksi masih melanjutkan pekerjaan kemudian setelah itu pekerjaan selesai Saksi balik ke pondok ± pukul 16.00 WIB Saksi balik ke pondok Saksi, Saksi melihat Sdra.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kkn



KARDIANTO dalam keadaan sadar yang mana di tubuhnya terdapat luka bersimbah darah dengan posisi terlentang kemudian Saksi berusaha menyadarkan korban, pada saat Saksi menyadarkan korban, korban sempat berkata kepada Saksi "JAGA KAWAN AKEM" yang artinya (JAGA MERAKA KEPONAKANMU) kemudian tidak lama kemudian pada saat menghembuskan nafas yang terakhirnya korban ada berkata lagi kepada saya "ELA LIHI AKU WO" yang artinya (JANGAN TINGGALKAN AKU WO) kemudian setelah itu korban sudah tidak sadarkan diri setelah itu saya hanya menunggu kedatangan orang yang datang ke pondok dan pada saat itu Mayat Sdra, KARDIANTO bermalam di pondok saya di karenakan pada saat itu jarak pondok saya bekerja dengan tempat desa Sdra. KARDIANTO jaraknya jauh sehingga mayat Sdra. KARDIANTO di antarkan esok pagi ke desa RANGAN HIRAN.

- Bahwa Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI mengalami luka di bagian dada bawah sebelah kanan dan bagian belakang sebelah kanan.
- Bahwa Sdr. KARDIANTO ada menyatakan bahwa lukanya diakibatkan oleh Terdakwa, sebelum Sdr. KARDIANTO meninggal dunia.
- Bahwa benar ditunjukkan foto oleh Penuntut Umum seorang laki-laki bernama Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI yang mana terluka di bagian dada bawah dan belakang tubuh adalah foto luka yang disebabkan oleh Terdakwa dengan menggunakan tombak.
- Bahwa pondok milik Terdakwa berada di dekat pondok milik Sdr. KARDIANTO dan Saksi, yakni sekitar 50 meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi SONTOK Als BAPAK TOPAN Bin ABEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI oleh Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 di Desa Harowu Kec. Miri Manasa Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI mengalami luka di bagian dada bawah sebelah kanan dan bagian belakang sebelah kanan.
- Bahwa Terdakwa menusuk Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI menggunakan tombak sebanyak 2 kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib Saksi ditelpon istri Saksi mengabarkan bahwa ada terjadi peristiwa pembunuhan yang mana korban adalah Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI dan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Skj. 07.00 Wib Saksi mendengar kabar bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Sdra TIMANG Als BAPAK REMI mendengar hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 Saksi naik ke kampung ke Desa Rangan Hiran
  - Bahwa benar ditunjukkan foto oleh Penuntut Umum seorang laki-laki bernama Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI yang mana terluka di bagian dada bawah dan belakang tubuh adalah foto luka yang disebabkan oleh Terdakwa dengan menggunakan tombak.
  - Bahwa pondok milik Terdakwa berada di dekat pondok milik Sdr. KARDIANTO, yakni sekitar 50 meter;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi SUDIARI Als BAPAK AUSTIN Bin LAMPAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI oleh Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 di Desa Harowu Kec. Miri Manasa Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah.
  - Bahwa Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI mengalami luka di bagian dada bawah sebelah kanan dan bagian belakang sebelah kanan.
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib Saksi pulang bekerja dari lokasi kemudian setelah Saksi dekat dengan pondok milik korban Saksi mendengar bahwa ada orang terluka mendengar hal tersebut Saksi langsung pulang ke pondok milik Saksi kemudian pada hari jumat tanggal 03 Mei 2024 Skj. 08.00 Wib saksi turun kekampung Desa Rangan Hiran sesampainya dikampung saksi mendengar kabar bahwa Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI dibunuh dan yang membunuh adalah Sdra TIMANG Als NBAPAK REMI.
  - Bahwa benar ditunjukkan foto oleh Penuntut Umum seorang laki-laki bernama Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI yang mana terluka di bagian dada bawah dan belakang tubuh adalah foto luka yang disebabkan oleh Terdakwa dengan menggunakan tombak.
  - Bahwa pondok milik Terdakwa berada di dekat pondok milik Sdr. KARDIANTO, yakni sekitar 50 meter.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Saksi **MARJINATI Als INDU MULI Binti HALIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa ada memiliki tombak yang disimpan di pondoknya.
- Bahwa pondok milik Terdakwa dan saksi berada di dekat pondok milik Sdr. KARDIANTO, yakni sekitar 50 meter.
- Bahwa benar Sdr. KARDIANTO telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pembunuhan terhadap Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI oleh Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 di Desa Harowu Kec. Miri Manasa Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa menusukkan tombak kepada Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI sebanyak 2 kali yang mana pertama saya menusuk Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI dari depan dan mengenai dada bawah kemudian 1 kali dari belakang yang mana mengenai bagian belakang sebelah kanan dan tembus ke dada depan sebelah kanan
- Bahwa hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat bekerja ke lokasi tambang emas tradisional miliknya setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat selang tembak air milik Terdakwa tidak ada di lokasi tersebut kemudian Terdakwa mencari selang tersebut dan menemukan selang tersebut dipakai oleh Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI dan Terdakwa berkata kepada Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI "ITAH NAH AMUN PINJAM RAMUN ULUH NAH MANDER" (KITA NAH KALAU PINJAM BARANG ORANG NAH BILANG) dan dijawab oleh Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI "WAH IKAU TUH TAMAM PANDER AWI IKAU ARE RAMU RAKAS MUH (WAH KAMU INI SOMBONG NGOMONG KARENA KAMU BANYAK BARANGMU) mendengar hal itu Terdakwa pulang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pondok miliknya sesampainya di pondok milik Terdakwa mengisi waktu untuk mencari kayu bakar setelah mencari kayu bakar terdakwa istirahat tidur didalam pondok kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bangun kemudian Terdakwa mandi setelah Terdakwa mandi kemudian Terdakwa memasak nasi dan membuat kopi dan duduk dipelataran pondok milik Terdakwa dan sekira pukul 17.00 Wib Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI pulang dan berhenti didepan pondok milik Terdakwa dengan membawa besi has yang disandarkan di pundaknya lalu Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI berkata "IKAU TUH NYUHU AKU TENDE BAGAWI (KAMU INI MENYURUH AKU STOP BEKERJA) Terdakwa jawab "BOH JITE HAK AYUNGKU AWI JITE BARANG AYUNGKU DAN IKAU PINJAM DIA MANDER AKANGKU (BOH ITU HAK SAYA KARENA ITU BARANG SAYA DAN KAMU PINJAM TIDAK BILANG JUGA DENGAN SAYA) dijawab oleh Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI "IKAU TUH PATAMAM AREPMU (KAMU INI SOMBONG SEKALI) setelah itu Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI langsung menumbuk Terdakwa menggunakan besi has kemudian Terdakwa menghindar akan tetapi kaki kiri Terdakwa tidak sempat ditarik dan kena tumbukan besi has tersebut merasa sakit Terdakwa pun kedalam pondok dan mengambil senjata tajam jenis tombak. diatas pintu pondok milik Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dan melihat Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI masih didepan pondok milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusukkan tombak yang Terdakwa pegang tersebut kearah Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI yang mana mengenai dada bawah sebelah kanan setelah itu Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI mencoba kabur kemudian Terdakwa tusuk lagi dari belakang Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI yang mana setelah tusukan terakhir tersebut Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI terjatuh dan kemudian Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI berdiri dan pulang ke Pondok milik adik Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali masuk kedalam pondok.

- Bahwa benar ditunjukkan foto oleh Penuntut Umum seorang laki-laki bernama Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI yang mana terluka di bagian dada bawah dan belakang tubuh adalah foto luka yang disebabkan oleh Terdakwa dengan menggunakan tombak.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tombak tersebut dimana disimpan, hingga saat ditangkap, tombak tersebut masih hilang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- **Visum et Repertum** dari UPT. PUSKESMAS TUMBANG MASUKIH Nomor : 440/VER/TU/PKM-MS/V/2024 tanggal 05 Mei 2024, yang menyatakan Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI meninggal dunia dengan 2 (dua) luka terbuka pada dada kanan bagian bawah dan satu luka terbuka pada punggung bagian kanan yang disebabkan kekerasan benda tajam
- **Surat Perjanjian Damai** antara Pihak Pelaku dan Pihak Korban tanggal 10 Mei 2024, yang pada intinya Keluarga Korban memaafkan Pihak Pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos laki-laki lengan panjang bertuliskan STAY HUMBLE HUSTLE HARD berwarna hijau dengan noda darah.
- 1 (satu) lembar celana training bertuliskan REYHAN JAYA COLLECTION CLUB AS SPORT berwarna navy dengan motif garis berwarna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat ke lokasi tambang emas tradisional miliknya untuk bekerja, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat peralatan menambang miliknya yakni selang tembak air tidak ada di lokasi tambang, kemudian Terdakwa mencari selangnya tersebut dan menemukan selangnya dipakai oleh Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI "*itah nah amun pinjam ramun uluh nah mander*" (kita kalau pinjam barang orang bilang) dan dijawab oleh Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI "*wah ikau tuh tamam pander awi ikau are ramu rakas muh* (wah kamu ini sombong ngomong karena kamu banyak barangmu), mendengar hal tersebut, Terdakwa pulang ke pondok miliknya. Sesampainya di pondok miliknya, Terdakwa kemudian tidur di dalam pondok.
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bangun kemudian mandi lalu memasak nasi dan membuat kopi, setelah itu Terdakwa duduk di pelataran pondok miliknya. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI pulang dari menambang emas dan berhenti di depan pondok

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dengan membawa besi has yang disandarkan di pundaknya, lalu Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI berkata "*ikau tuh nyuhu aku tende bagawi (kamu ini menyuruh aku stop bekerja)*", lalu Terdakwa menjawab "*boh jite hak ayungku awi jite barang ayungku dan ikau pinjam dia mander akangku*" (*boh itu hak saya karena itu barang saya dan kamu pinjam tidak bilang juga dengan saya*), dijawab oleh Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI "*ikau tuh patamam arepmu (kamu ini sombong sekali)*", setelah itu Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI langsung memukul/menumbuk Terdakwa menggunakan besi has dan Terdakwa menghindar namun kaki kiri Terdakwa terkena pukulan/tumbukan besi has tersebut, Terdakwa yang merasa sakit pun masuk ke dalam pondok dan **mengambil senjata tajam jenis tombak di atas pintu pondok milik Terdakwa**, kemudian Terdakwa keluar dan melihat Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI masih di depan pondok milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung **menusukkan tombak yang Terdakwa pegang tersebut ke arah dada bawah sebelah kanan** Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI, setelah itu Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI **mencoba kabur namun Terdakwa kembali menusukkan tombaknya ke arah punggung** Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI, setelah itu Sdr. KARDIANTO AIS BAPAK LIHI terjatuh lalu kembali berdiri dan berusaha pulang ke pondok milik adik Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI yakni Saksi MARDELI Als AWO Bin MAUNG. Setelah melakukan penusukan tersebut, Terdakwa kembali masuk ke dalam pondok dan beristirahat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI meninggal dunia dengan 2 (dua) luka terbuka pada dada kanan bagian bawah dan satu luka terbuka pada punggung bagian kanan yang disebabkan kekerasan benda tajam, sesuai dengan *Visum et Repertum* dari UPT. PUSKESMAS TUMBANG MASUKIH Nomor : 440/VER/TU/PKM-MS/V/2024 tanggal 05 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TIMANG UNAI Als BAPAK REMI Bin UNAI** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi.

## Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzetilijk”, menurut doktrin hukum pidana adalah “dengan sengaja” atau “opzetilijk” haruslah menunjukkan adanya hubungan antara sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui. Menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT) yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “WILLEN EN WETENS” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (WILLEN) dalam melakukan perbuatannya tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Lebih lanjut apabila ditinjau dari bentuknya maka “SENGAJA (OPZET)” dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK), bahwa “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut. Pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan akibat bagi orang lain misalnya kematian. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDSBEWUSTZIJN). Pada dasarnya kesengajaan ini terbentuk apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka hal ini juga mengandung kesengajaan;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDSBEWUSTZIJN atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini haruslah dibuktikan bersama-sama dengan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dalam hal ini **Merampas Nyawa Orang Lain**, sehingga dengan demikian untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur ini, Majelis Hakim akan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kkn



mempertimbangkan perbuatan materiil Terdakwa terlebih dahulu sebagaimana dalam unsur ke-3 tersebut;

### Ad.3. Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud "merampas nyawa orang lain" adalah melakukan serangkaian perbuatan yang mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian merampas nyawa orang lain, harus memenuhi 3 (tiga) syarat secara kumulatif, yakni:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Adanya suatu kematian;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan pelaku mengakibatkan kematian bagi orang yang terkena perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat ke lokasi tambang emas tradisional miliknya untuk bekerja, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa melihat peralatan menambang miliknya yakni selang tembak air tidak ada di lokasi tambang, kemudian Terdakwa mencari selangnya tersebut dan menemukan selangnya dipakai oleh Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI "*itah nah amun pinjam ramun uluh nah mander*" (*kita kalau pinjam barang orang bilang*) dan dijawab oleh Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI "*wah ikau tuh tamam pander awi ikau are ramu rakas muh*" (*wah kamu ini sombong ngomong karena kamu banyak barangmu*), mendengar hal tersebut, Terdakwa pulang ke pondok miliknya. Sesampainya di pondok miliknya, Terdakwa kemudian tidur di dalam pondok;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada hari tersebut pada sekitar siang sampai sore hari, Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI pulang dari menambang emas dan berhenti di depan pondok milik Terdakwa dengan membawa besi has yang disandarkan di pundaknya, lalu Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI berkata "*ikau tuh nyuhu aku tende bagawi*" (*kamu ini menyuruh aku stop bekerja*), lalu Terdakwa menjawab "*boh jite hak ayungku awi jite barang ayungku dan ikau pinjam dia mander akangku*" (*boh itu hak saya karena itu barang saya dan kamu pinjam tidak bilang juga dengan saya*), dijawab oleh Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI "*ikau tuh patamam arepmu*" (*kamu ini sombong*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali), setelah itu Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI langsung memukul/menumbuk Terdakwa menggunakan besi has dan Terdakwa menghindari namun kaki kiri Terdakwa terkena pukulan/tumbukan besi has tersebut, Terdakwa yang merasa sakit pun masuk ke dalam pondok dan mengambil senjata tajam jenis tombak di atas pintu pondok milik Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dan melihat Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI masih di depan pondok milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menusukkan tombak yang Terdakwa pegang tersebut ke arah dada bawah sebelah kanan Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI, setelah itu Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI mencoba kabur namun Terdakwa kembali menusukkan tombaknya ke arah punggung Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI, setelah itu Sdr. KARDIANTO AIS BAPAK LIHI terjatuh lalu kembali berdiri dan berusaha pulang ke pondok milik adik Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI yakni Saksi MARDELI Als AWO Bin MAUNG. Setelah melakukan penusukan tersebut, Terdakwa kembali masuk ke dalam pondok dan beristirahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi MARDELI Als AWO Bin MAUNG, yang merupakan keluarga dari Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI, pada hari yang sama sekitar Pukul 16.00 WIB, WIB Saksi kembali ke pondok Saksi yang berdekatan dengan Pondok Korban, kemudian Saksi melihat Sdra. KARDIANTO dalam keadaan kritis yang mana di tubuhnya terdapat luka bersimbah darah dengan posisi terlentang kemudian Saksi berusaha menyadarkan korban, pada saat Saksi menyadarkan korban, korban sempat berkata kepada Saksi "jaga kawan akem" yang artinya (jaga meraka keponakanmu) kemudian tidak lama kemudian pada saat menghembuskan nafas yang terakhirnya korban ada berkata lagi kepada saya "ela lihi aku wo" yang artinya (jangan tinggalkan aku wo) kemudian setelah itu korban sudah tidak sadarkan diri setelah itu Saksi hanya menunggu kedatangan orang yang datang ke pondok dan pada saat itu Mayat Korban bermalam di pondok Saksi di karenakan pada saat itu jarak pondok Saksi bekerja dengan tempat desa Korban jaraknya jauh sehingga mayat Korban di antarkan esok pagi ke desa rangan hiran;

Menimbang, bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdra KARDIANTO Als BAPAK LIHI mengalami luka di bagian dada bawah sebelah kanan dan bagian belakang sebelah kanan, yang mana Korban menyatakan bahwa lukanya diakibatkan oleh Terdakwa, sebelum akhirnya Korban meninggal dunia, yang juga hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum dari UPT. PUSKESMAS TUMBANG MASUKIH Nomor : 440/VER/TU/PKM-MSV/2024

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Mei 2024, yang menyatakan Sdr. KARDIANTO Als BAPAK LIHI meninggal dunia dengan 2 (dua) luka terbuka pada dada kanan bagian bawah dan satu luka terbuka pada punggung bagian kanan yang disebabkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum dan juga pertimbangan tersebut di atas, baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan bukti surat, dan juga keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui seluruh perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukkan ke arah dada bawah sebelah kanan dan juga ke arah punggung Saudara Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis tombak, maka telah menunjukkan adanya "kesengajaan" dalam bentuk kesengajaan dengan maksud (Opzet Als Oogmerk) dalam perbuatan Terdakwa tersebut, hingga akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan sengaja"** dan **"merampas nyawa orang lain"** sebagaimana dalam unsur ke-2 dan ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban telah mencapai perdamaian sebagaimana Surat Perjanjian Damai tertanggal 10 Mei 2024 yang diketahui oleh Kerapatan Mantir Adat Perdamaian dan Damang Kecamatan Miri Minasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TIMANG UNAI Als BAPAK REMI Bin UNAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos laki-laki lengan panjang bertuliskan STAY HUMBLE HUSTLE HARD berwarna hijau dengan noda darah.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana training bertuliskan REYHAN JAYA COLLECTION CLUB AS SPORT berwarna navy dengan motif garis berwarna hijau **Dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Sinurat, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)